

## Open Banking dan Proteksi Data Konsumen di Era FinTech

Fitri Komariyah<sup>1\*</sup>, Buyung Cahya Perdana<sup>2</sup>,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya, Indonesia  
Universitas Mayjend Sungkono, Mojokerto, Indonesia  
email: fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id, buyungcahyaperdana@gmail.com

### Article Info

#### Article history:

Received : 10 - 04, 2025

Revised : 07 - 05, 2025

Accepted : 20 - 05, 2025

#### Keywords:

open  
banking,  
proteksi data  
konsumen,  
fintech

### ABSTRACT

Perkembangan financial technology (FinTech) telah mendorong munculnya konsep open banking, yaitu sistem keuangan terbuka yang memungkinkan pihak ketiga mengakses data keuangan konsumen melalui API (Application Programming Interface) secara aman dan terstandarisasi. Meskipun inovatif, open banking menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data konsumen, terutama di negara berkembang yang masih membangun infrastruktur hukum dan teknologinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi open banking dan perlindungan data konsumen di era FinTech, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan analisis regulasi yang berlaku di Indonesia serta perbandingan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kecepatan inovasi digital dan kesiapan regulasi dalam menjamin hak konsumen terhadap data pribadinya. Temuan ini sejalan dengan studi Zetzsche, Buckley, Arner, dan Barberis (2020) yang menyatakan bahwa tanpa kerangka perlindungan data yang kuat, open banking justru dapat menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital (Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N., 2020). Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara teknologi keamanan, kesadaran hukum konsumen, serta kebijakan privasi berbasis prinsip data sovereignty untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan aman.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



#### \*Corresponding Author:

Fitri Komariyah  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya, Indonesia  
Email: [fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id](mailto:fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global secara drastis. Kemunculan financial technology (FinTech) menjadi salah satu penggerak utama dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah konsep open banking, yaitu sistem yang memungkinkan pihak ketiga mengakses data keuangan konsumen melalui Application Programming Interface (API) dengan persetujuan pengguna. Sistem ini menawarkan efisiensi dan integrasi layanan keuangan lintas platform.

Namun, di balik manfaat tersebut, open banking menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data konsumen. Data menjadi aset strategis dalam ekonomi digital, sehingga potensi penyalahgunaan, pencurian, hingga pelanggaran privasi semakin meningkat. Menurut Zetzsche, Buckley, Arner, dan Barberis (2020), open banking tanpa kerangka perlindungan data yang memadai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital dan memperbesar risiko sistemik (Zetzsche, Buckley, Arner, & Barberis, 2020). Regulasi memainkan peran sentral dalam membentuk ekosistem open banking yang aman dan terpercaya.

Di Eropa, penerapan regulasi Revised Payment Services Directive (PSD2) menjadi tonggak penting dalam memastikan perlindungan data dan memperkuat hak konsumen. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perumusan kebijakan masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai kendala implementasi. Indonesia sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar dalam mengadopsi open banking. Namun, regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan masih membutuhkan turunan teknis yang kuat untuk menjamin eksekusi yang efektif.

Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan dalam memahami hak-hak konsumen atas data pribadinya. Menurut studi oleh Deloitte (2021), keberhasilan implementasi open banking sangat bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan dan perlindungan data yang ditawarkan. Tanpa kepercayaan, partisipasi konsumen akan rendah, dan inovasi digital tidak dapat berkembang optimal.

Oleh karena itu, isu perlindungan data konsumen bukan sekadar persoalan teknis, melainkan fondasi dari transformasi keuangan digital yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi penyedia layanan keuangan. FinTech dan bank digital perlu menyesuaikan sistem keamanan siber mereka dengan standar internasional, serta memastikan bahwa mekanisme otorisasi data dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bian, Wang, dan Liu (2022), pendekatan *privacy by design* harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan sistem open banking, agar proteksi data menjadi bagian integral dari arsitektur teknologi sejak awal perancangan (Bian, Wang, & Liu, 2022).

Isu proteksi data konsumen juga tidak bisa dipisahkan dari tantangan lintas yurisdiksi. Dalam sistem open banking yang bersifat global, transfer data antarnegara menjadi hal yang tak terhindarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan data (*data sovereignty*) dan bagaimana hak konsumen tetap dilindungi saat data mereka diproses di luar wilayah hukum negara asal. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam studi oleh Moenjak dan Opalinski (2023), yang menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antarnegara untuk melindungi konsumen secara menyeluruh (Moenjak & Opalinski, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyiapkan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga pada penguatan aspek hukum, institusional, dan edukasi publik.

Perlindungan data konsumen harus menjadi bagian dari kerangka transformasi digital nasional, dan tidak dapat dipisahkan dari visi besar penguatan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan open banking dengan mekanisme perlindungan data konsumen di era FinTech. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur akademik, regulasi yang berlaku, serta praktik global yang relevan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik dan sistem keuangan digital di Indonesia.

Dengan menyoroti pentingnya regulasi, teknologi, dan kesadaran konsumen, artikel ini menawarkan perspektif komprehensif mengenai bagaimana open banking dapat berkembang secara sehat tanpa mengorbankan hak dasar konsumen atas privasi dan perlindungan data. Penelitian ini juga menggarisbawahi urgensi kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Open Banking

Open banking merupakan inovasi dalam sistem keuangan digital yang memungkinkan penyedia layanan keuangan pihak ketiga (*Third Party Providers/TPPs*) untuk mengakses data nasabah bank melalui API, dengan izin eksplisit dari nasabah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan inovasi dalam sektor jasa keuangan (OECD, 2021). Melalui open banking, nasabah memiliki kendali lebih besar terhadap data keuangannya, dan dapat memanfaatkan layanan personalisasi seperti manajemen keuangan, penilaian kredit, atau rekomendasi investasi yang lebih akurat.

### 2.2. Regulasi dan Kebijakan Open Banking

Regulasi open banking secara global banyak dipengaruhi oleh Revised Payment Services Directive (PSD2) di Uni Eropa, yang menjadi model rujukan internasional dalam mengatur interoperabilitas dan keamanan data keuangan. PSD2 mewajibkan bank untuk membuka akses data nasabah kepada TPPs yang telah

memperoleh lisensi, dengan prinsip dasar perlindungan privasi dan strong customer authentication (European Banking Authority, 2018). Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi spesifik mengenai open banking, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mendorong integrasi sistem pembayaran melalui inisiatif QRIS, BI-FAST, serta penyusunan Open API Standard yang sedang dikembangkan.

### **2.3. Perlindungan Data Konsumen**

Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam pelaksanaan open banking. Data keuangan bersifat sensitif dan rentan disalahgunakan jika tidak ada sistem pengamanan yang memadai. Menurut Zetzsche et al. (2020), sistem keuangan digital yang mengandalkan pertukaran data lintas entitas hanya dapat berfungsi optimal jika dilandasi oleh kepercayaan yang ditopang oleh regulasi privasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah awal untuk memperkuat hak konsumen dalam konteks ekonomi digital, termasuk sektor keuangan.

### **2.4. Teknologi dan Prinsip Privacy by Design**

Implementasi open banking menuntut pendekatan teknologi yang mampu melindungi data secara proaktif. Konsep privacy by design menjadi prinsip fundamental dalam pengembangan sistem keuangan digital. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan data harus menjadi bagian dari arsitektur sistem sejak tahap perancangan, bukan ditambahkan kemudian (Bian, Wang, & Liu, 2022). Teknologi enkripsi, otentikasi ganda, serta sistem audit digital merupakan elemen penting untuk memastikan keamanan data dalam pertukaran yang terjadi melalui API.

### **2.5. Kedaulatan Data (Data Sovereignty) dan Isu Lintas Negara**

Salah satu tantangan dalam open banking adalah kedaulatan data, terutama ketika data konsumen disimpan atau diproses oleh pihak ketiga di luar yurisdiksi negara asal. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran privasi atau kebocoran data lintas batas. Moenjak dan Opalinski (2023) menyarankan perlunya kerjasama regional, khususnya di ASEAN, untuk membentuk kerangka hukum bersama yang mampu menjamin perlindungan konsumen secara transnasional.

### **2.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Deloitte (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan faktor utama keberhasilan open banking. Konsumen akan bersedia memberikan akses terhadap data mereka hanya jika mereka yakin data tersebut digunakan secara etis dan aman. Sementara itu, riset oleh EY Global (2020) menyatakan bahwa adopsi open banking secara global meningkat tajam di negara-negara dengan regulasi perlindungan data yang kuat dan tingkat literasi digital yang tinggi.

Literasi digital memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi open banking. Konsumen perlu memahami konsekuensi dari pemberian izin akses data kepada TPPs, serta mengetahui hak-haknya atas perlindungan data pribadi. Menurut laporan World Bank (2022), negara-negara berkembang yang ingin mengadopsi open banking harus terlebih dahulu berinvestasi pada edukasi publik dan transparansi ekosistem digital agar konsumen tidak hanya menjadi objek sistem, tetapi juga subjek yang berdaya.

Meskipun Indonesia belum secara resmi mengimplementasikan kerangka open banking seperti PSD2, berbagai inisiatif menuju interoperabilitas dan integrasi sistem pembayaran telah berlangsung. Namun, tingkat kesiapan hukum dan kelembagaan, termasuk kesiapan lembaga pengawas dalam menangani pelanggaran data, masih menjadi tantangan besar. Hal ini diperkuat oleh temuan Zulfikar dan Pratama (2022), yang menyoroti masih minimnya pemahaman pelaku industri FinTech terhadap prinsip-prinsip data governance yang bertanggungjawab.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam hubungan antara implementasi open banking dan perlindungan data konsumen, khususnya dalam konteks regulasi dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena kompleks yang melibatkan dimensi hukum, teknologi, serta perilaku konsumen yang tidak dapat dikuantifikasi secara langsung.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah internasional, laporan lembaga keuangan (OJK, BI, World Bank, IMF), peraturan perundang-undangan, serta publikasi dari konsultan dan asosiasi industri seperti Deloitte, EY, dan McKinsey. Selain itu, data juga bersumber dari dokumen resmi pemerintah Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research), dengan menjelajahi sumber-sumber akademik melalui database seperti Scopus, ScienceDirect, JSTOR, serta Mendeley untuk manajemen referensi. Peneliti juga meninjau white papers dan kebijakan resmi dari lembaga pengatur di dalam dan luar negeri, seperti European Banking Authority (EBA), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Financial Conduct Authority (FCA) dari Inggris.

#### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui content analysis dan normatif-yuridis untuk menelaah bagaimana konsep open banking diterapkan dan dikawal melalui perangkat regulasi yang ada. Analisis ini mencakup:

- Analisis isi terhadap dokumen kebijakan dan artikel ilmiah, untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting seperti hak akses data, mekanisme persetujuan, dan sistem pengawasan.
- Analisis normatif, yang membandingkan regulasi nasional (UU PDP, regulasi OJK dan BI) dengan praktik dan kerangka hukum internasional seperti GDPR dan PSD2.

#### 3.5. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai publikasi dari otoritas berbeda (akademik, regulator, industri) untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman konteks. Selain itu, data yang digunakan merupakan publikasi terbaru (5 tahun terakhir) untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkini.

#### 3.6. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada konteks open banking di Indonesia, namun dengan membandingkan praktik global sebagai kerangka referensi. Ruang lingkup penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- regulasi perlindungan data pribadi,
- kesiapan teknologi dan infrastruktur digital, serta
- persepsi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem FinTech.

### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Potensi Implementasi Open Banking di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan open banking mengingat besarnya jumlah pengguna digital dan pertumbuhan sektor FinTech yang pesat. Berdasarkan laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company (2022), Indonesia merupakan pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi transaksi keuangan digital mencapai lebih dari USD 70 miliar pada tahun 2025. Namun, kesiapan regulasi dan sistem perlindungan konsumen masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ekosistem yang inklusif dan aman.

#### 4.2. Kesenjangan Regulasi terhadap Proteksi Data

Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, penerapannya masih menghadapi hambatan implementasi, terutama dalam konteks

integrasi dengan sistem keuangan. Regulasi turunan yang rinci, seperti standar teknis untuk API dan protokol enkripsi data, masih belum tersedia. Hal ini menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Zetzsche et al. (2020) menekankan bahwa regulasi yang tidak adaptif terhadap teknologi akan menciptakan risiko sistemik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap transformasi digital.

#### **4.3. Tantangan Literasi dan Kesadaran Konsumen**

Dari studi literatur dan data yang dianalisis, ditemukan bahwa tingkat literasi digital konsumen Indonesia terkait dengan hak atas data pribadi masih rendah. Banyak konsumen yang belum memahami secara utuh implikasi dari pemberian izin akses data keuangan kepada pihak ketiga. Deloitte (2021) menyatakan bahwa keberhasilan open banking sangat tergantung pada kesadaran konsumen terhadap perlindungan data dan pemahaman mereka atas sistem otorisasi data.

#### **4.4. Praktik Global: Studi Komparatif**

Analisis perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa open banking berhasil diterapkan secara lebih aman di wilayah yang memiliki regulasi data yang ketat. Di Uni Eropa, misalnya, kombinasi antara PSD2 dan GDPR telah menciptakan kerangka kerja yang mendorong transparansi, keamanan, dan kepercayaan konsumen (European Banking Authority, 2018). Sementara di Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengeluarkan Open Banking Framework yang berfokus pada interoperabilitas dan perlindungan konsumen. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hybrid dari kedua negara ini untuk membangun sistem yang kontekstual.

#### **4.5. Pentingnya Teknologi Berbasis Privacy by Design**

Salah satu hasil utama dari studi ini adalah urgensi penerapan teknologi yang mendasarkan pada prinsip privacy by design. Hal ini berarti bahwa perlindungan data harus ditanamkan sejak tahap perancangan sistem digital, bukan sebagai fitur tambahan. Bian, Wang, dan Liu (2022) menyatakan bahwa sistem keuangan digital harus menggunakan standar enkripsi tingkat tinggi, pengawasan otomatis, serta audit log guna melacak setiap akses terhadap data konsumen secara real-time.

#### **4.6. Risiko Lintas Negara dan Kedaulatan Data**

Pembahasan juga mencakup risiko lintas yurisdiksi yang muncul akibat pertukaran data dalam open banking. Data konsumen yang berpindah antarnegara menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Moenjak dan Opalinski (2023) menyarankan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu merumuskan kerangka kerjasama regional terkait data sovereignty dan mekanisme penyelesaian sengketa data lintas negara.

#### **4.7. Implikasi bagi Kebijakan Publik**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Regulasi tidak hanya harus mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek edukatif dan etik. Pemerintah, bersama OJK dan BI, perlu mendorong edukasi konsumen, mempercepat perumusan standar teknis nasional untuk API, serta menetapkan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan data. Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah, industri, dan akademisi harus dibangun untuk menciptakan ekosistem open banking yang adaptif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Regulasi tidak hanya harus mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek edukatif dan etik. Pemerintah, bersama OJK dan BI, perlu mendorong edukasi konsumen, mempercepat perumusan standar teknis nasional untuk API, serta menetapkan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan data. Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah, industri, dan akademisi harus dibangun untuk menciptakan ekosistem open banking yang adaptif dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan open banking di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi pengembangan sistem keuangan digital yang inklusif dan inovatif. Meskipun teknologi open banking memungkinkan kolaborasi antara bank dan pihak ketiga untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien dan personal, perlindungan data konsumen masih menjadi aspek yang sangat krusial dan belum sepenuhnya terjamin.

Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara laju inovasi teknologi dan kesiapan regulasi di Indonesia. Regulasi perlindungan data seperti UU PDP sudah menjadi langkah maju, namun masih membutuhkan penguatan dalam bentuk peraturan pelaksana, standar teknis, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, literasi digital masyarakat terkait hak atas data pribadi masih rendah, sehingga membuka celah bagi praktik

penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara global, praktik open banking yang sukses ditopang oleh tiga elemen utama: kerangka regulasi yang kuat, teknologi yang mengedepankan prinsip *privacy by design*, dan kepercayaan konsumen yang dibangun melalui transparansi dan edukasi. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin mengadopsi open banking secara efektif, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh baik pada aspek hukum, teknologi, maupun sosial.

## 5.2 Saran

- **Penguatan Regulasi Teknis dan Pengawasan**  
Pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia perlu segera merumuskan pedoman teknis open banking yang mengatur penggunaan API, mekanisme autentikasi, pengelolaan data, serta sanksi atas pelanggaran. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengawasan juga menjadi prioritas untuk menjamin kepatuhan penyedia layanan terhadap prinsip perlindungan data.
- **Penerapan Teknologi Berbasis Privacy by Design**  
Seluruh penyedia layanan keuangan digital di Indonesia, baik bank maupun FinTech, perlu mengintegrasikan prinsip *privacy by design* dalam perancangan sistem mereka. Ini mencakup penggunaan enkripsi kuat, audit digital, dan kontrol akses berbasis hak pengguna sebagai standar minimum dalam pertukaran data.
- **Edukasi Konsumen dan Literasi Digital**  
Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye nasional yang mengedukasi tentang hak konsumen terhadap data pribadi, cara memberikan persetujuan data secara sadar (*informed consent*), serta risiko penggunaan aplikasi keuangan oleh pihak ketiga. Pemerintah dan industri perlu bersinergi dalam program literasi ini.
- **Kerja Sama Regional dalam Isu Kedaulatan Data**  
Meningat potensi pertukaran data lintas negara dalam sistem open banking, Indonesia perlu menjalin kerja sama regional di ASEAN untuk membentuk kerangka kerja data sovereignty yang harmonis. Ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen tetap berlaku, meskipun data diproses di luar yurisdiksi nasional.
- **Keterlibatan Akademisi dan Lembaga Riset**  
Pengembangan open banking yang berkelanjutan membutuhkan dukungan riset dan inovasi. Pemerintah diharapkan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan publik berbasis bukti, serta mengembangkan model-model tata kelola data yang sesuai dengan konteks Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bian, J., Wang, H., & Liu, M. (2022). Privacy by Design in Open Banking: A Technical and Legal Review. *International Journal of Information Security*, 21(1), 45–60.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Cavoukian, A. (2011). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deloitte. (2021). *Open Banking: Rethinking financial services in a digital era*. Deloitte Insights.
- European Banking Authority. (2018). *Final Report: Guidelines on the security of internet payments under the PSD2*.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2022). *e-Conomy SEA 2022: Southeast Asia's digital decade*. <https://economysea.withgoogle.com/>
- Kuner, C. (2015). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford University Press.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Moenjak, T., & Opalinski, P. (2023). Data Sovereignty and Cross-Border Financial Services: Policy Challenges in ASEAN. *Journal of International Economic Law*, 26(1), 87–112.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- OECD. (2021). *Open Banking: Regulatory Frameworks and Key Considerations*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Saldaña, J. (2015). *The coding manual for qualitative researchers* (2nd ed.). Sage.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches*. Sage Publications.
- Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2020). From FinTech to TechFin: The regulatory challenges of data-driven finance. *New York University Journal of Law & Business*, 16(2), 245–288.
- Zulfikar, R., & Pratama, A. (2022). Regulatory Readiness of Fintech Data Governance in Indonesia. *Journal of Financial Innovation and Regulation*, 5(1), 112–129.